

Analisis Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia Dengan Singapura Tahun 2022 Mengenai Ekstradisi Buronan

Thoriq Insan Kusuma

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah utama yang Indonesia hadapi hingga saat ini. Singapura merupakan tempat favorit bagi para koruptor melarikan diri. Pada tahun 2007, Indonesia menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Namun perjanjian ini batal diratifikasi oleh DPR RI, karena adanya syarat dari Singapura yakni harus diparearelkan dengan perjanjian DCA (*Defence Cooperation Agreement*). DPR RI menilai adanya perjanjian pertahanan tersebut dapat merugikan Indonesia. Walaupun begitu, pada tahun 2022 Indonesia kembali menandatangani perjanjian ekstradisi dan telah resmi diratifikasi menjadi Undang-Undang. Penelitian ini ada untuk mengetahui apa yang mendorong Pemerintah Indonesia kembali menandatangani dan meratifikasi perjanjian tersebut. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah perjanjian internasional, perjanjian ekstradisi, dan juga Teori Model Aktor Rasional oleh Graham T. Allison. Penelitian ini sendiri akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif analitis dalam upaya menjelaskan mengapa Indonesia kembali menandatangani dan meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian ini sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia dalam upaya penangkapan pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dan pengembalian aset-aset hasil korupsi mereka yang ada di luar negeri. Adanya perjanjian ini juga menjadi efek *deterrence* terhadap para koruptor yang ingin melarikan diri. Alasan akhirnya diratifikasi oleh DPR RI karena terdapat adanya renegosiasi yang dilakukan pemerintah Indonesia, sehingga adanya perubahan dalam beberapa poin yang menjadi keresahan DPR RI. Selain itu, setelah dilakukannya renegosiasi, perjanjian ekstradisi ini memberikan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan kerugian yang Indonesia dapat. Tentunya ini menjadi hal yang positif kepada DPR RI agar dilakukannya ratifikasi menjadi sebuah Undang-Undang.

Kata Kunci: Korupsi, Perjanjian, Ekstradisi, DCA, Ratifikasi, DPR RI

Analysis of the Ratification of the Extradition Treaty Between Indonesia and Singapore in 2022 Regarding the Extradition of Fugitives

Thoriq Insan Kusuma

ABSTRACT

Corruption is one of the main problems that Indonesia faces today. Singapore is one of the favorite places for corruptors to hide. In 2007, Indonesia has signed an extradition treaty with Singapore. However, this agreement was not ratified by the House of Representatives, due to Singapore's requirement that it be paralleled with the DCA (Defense Cooperation Agreement). The House of Representatives considered that the defense agreement could disadvantage Indonesia. Even so, in 2022 Indonesia re-signed the extradition treaty and it was officially ratified into law. This research exists to find out what drives the Indonesian government to re-sign and ratify the agreement. The theories and concepts used in this research are international treaties, extradition treaties, and also the Rational Actor Model Theory by Graham T. Allison. This research will use qualitative research methods. This research also uses an analytical descriptive approach in an effort to explain why Indonesia re-signed and ratified the extradition treaty with Singapore in 2022. The results of this research show that this agreement is aligned with Indonesia's national interests in efforts to arrest fleeing corruption offenders and return the assets of their corruption proceeds abroad. The existence of this agreement also has a deterrence effect on corruptors who want to escape. The reason it was finally ratified by the House of Representatives was because there was a renegotiation by the Indonesian government, so that there were changes in several points that were of concern to the House of Representatives. In addition, after the renegotiation, this extradition treaty provides more benefits than the costs for Indonesia. Of course, this is a positive thing for the House of Representatives to ratify into a law.

Keywords: Corruption, Treaty, Extradition, DCA, Ratification, DPR RI